

**RANCANGAN PERUBAHAN**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PACE**  
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**KECAMATAN PACE**  
TAHUN 2021


## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Pace, 31 Desember 2021  
a.n. BUPATI NGANJUK  
Plt. CAMAT PACE  
Kabag Organisasi



**Drs. EKO SUTRISNO, M.M.**

Pembina Tk.I

NIP. 19680311 198903 1 009

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat tercapai. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pace Tahun 2018-2023 diharapkan dapat mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Pace mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk sebagaimana diharapkan semua pihak dan dapat menciptakan Pemerintahan yang baik dengan didukung Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Pace dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berlaku satu tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  - c. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4286);
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  - e. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ) dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
  - f. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
  - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205 );
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178 );
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D );



- w. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D );
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E );
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05 );
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- aa. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pace Tahun 2018-2023 ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pace.

Tujuan disusunnya Perubahan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pace ini adalah:

- a) Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
- b) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya Kecamatan Pace ;
- c) Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- d) Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.10 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

Tugas pokok Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yaitu: Melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan dalam lingkup Kecamatan dan Tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan Tugas Pemerintahan lain melalui Sekretaris Daerah.


Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Kecamatan, Camat bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan Tugas Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Struktur Organisasi dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tersebut, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, maka dijabarkan dalam Bagan struktur organisasi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK**



Adapun Tugas Pokok masing-masing Pejabat Struktural di Kecamatan Pace Adalah sebagai berikut:

## 1. **CAMAT**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat mempunyai fungsi:

- a) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b) Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- c) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
- e) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
- f) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g) Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- h) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
- i) Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

## 2. **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;

- b) Pengelolaan urusan keuangan;
- c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- d) Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **4. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
- d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.



## 5. **SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c) Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- f) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
- i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
- b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- f. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **7. SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d) Melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara RI;

- e) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- f) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
- g) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- h) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- j) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- k) Melaksanakan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **8. SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;

- h) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
- j) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- l) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- m) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
- o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Pace**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Pace adalah sebagai berikut:

#### **2.2.1.1 Berdasarkan Jabatan Struktural**

Jabatan Struktural di Kecamatan Pace sebanyak 9 (delapan), yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 3 (tiga) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 12 (dua belas) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pace  
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	3
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	12
6.	THL	7
Jumlah		<b>26</b>

**2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Pace sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pace  
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN RUANG</b>	<b>JML. PEGAWAI</b>
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1
2.	Penata Tk. I	III/d	2
3.	Penata	III/c	4
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	3
5.	Penata Muda	III/a	1
6.	Pengatur Tk. I	II/ d	2
7.	Pengatur	II/c	5
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
9.	Pengatur Muda	II/a	0
Jumlah			19

### 2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Pace dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagaimana tabel 2.3. dibawah ini.

**Tabel 2.3.**  
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pace  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2021

<b>NO.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JML. PEGAWAI</b>
1.	S2	1
2.	S1	6
3.	DIV	0
4.	D3	0
5.	SMA	11
6.	SMP	1
	JUMLAH	19

#### **Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Pace terdiri dari:**

- a. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/RA dan SD/MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
- Koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
  - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
  - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
  - Melakukan dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- d. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
- e. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
- f. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB ) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, meliputi: Pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

### 2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi:

1. Tanah untuk Kantor sebanyak 2 (dua) bidang dengan nilai perolehan Rp. 127.020.000
2. Gedung Kantor 4 (empat) unit dengan nilai perolehan Rp.475.496.000 yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat.
3. Alat-alat Besar sebanyak 2(dua) Unit dengan nilai perolehan Rp. 6.350.000 terdiri dari Portable Generating set dan portable water pump digunakan sebagai Tenaga Listrik Cadangan.
4. Sarana alat transportasi sebanyak 39(tiga puluh sembilan) dengan nilai perolehan Rp.732.079.900 yang meliputi :
  - Roda empat 1 (satu) buah terdiri dari :
    - 1 unit Izusu Panther Tahun 2014
  - Roda dua 38 ( Tiga puluh enam ) unit terdiri dari :
    - 1 unit Yamaha VIXION Tahun 2014
    - 1 unit Honda Supra X Tahun 2007
    - 18 unit Honda Win Tahun 2005 ( Desa )
    - 18 unit Honda VERZA Tahun 2014 ( Desa )
5. Peralatan Kantor dan rumah tangga kantor lainnya sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) dengan nilai perolehan Rp.305.712.036 berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - Meja Kerja : 32 buah
  - Meja Panjang Pelayana : 2 buah
  - Kursi Rapa : 100 buah
  - Bangku rapat Panjang : 3 buah
  - Kursi Tamu : 2 Set
  - Laptop : 3 ( tiga) unit,
  - Komputer : 7 (Tujuh) unit
  - Printer : 7 (Tujuh) unit



- Telepon	: 1 (satu) unit
- Rak Kayu	: 3 (tiga) unit
- Filing besi	: 3 (tiga) unit
- Brangkas	: 1 (satu)
- Lemari Slorok	: 2 (dua) unit
- Papan visuil	: 2 (dua) unit
- Lemari kayu	: 8 (delapan) unit
- Ac	: 7 (tujuh) unit
- Sound system	: 1 (satu) unit
- Power supl	: 2 (dua)
- Mimbar Podium	: 1 (satu)

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pace**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pace dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
5. Peningkatan dan optimalisasi kinerja satuan unit kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Non Perijinan Kepada Camat. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Pace, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Pace dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;

3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pace tahun 2021 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari capaian indikator kinerja Kecamatan Pace yang dapat terealisasi sebesar 76% dari target yang telah ditentukan.

Pelayanan kepada Pemerintahan desa dan masyarakat di kecamatan Pace antara lain:

#### **1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- a) Koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Seperti: Mengadakan pembinaan PBB, Mengadakan pekan panutan PBB di desa/kelurahan dan Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
- b) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Seperti: Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa
- c) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- d) Fasilitasi dan Pembinaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

- f) Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum. Seperti: Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- g) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- h) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan. Seperti: Pemberian Rekomendasi Usaha di bidang perekonomian dan perdagangan.
- i) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Seperti: Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).

## **2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat:**

- a) Pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan. Seperti Kegiatan Musrenbang Desa di Bulan Januari dan Musrenbang Kecamatan di bulan Pebruari dan Maret.
- b) Penyelenggaraan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan. Seperti Kegiatan PKK, PPKM, Pembinaan Karang Taruna, LPM dan Vaksinasi.
- c) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Seperti: Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat, PAMSIMAS;
- d) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Desa. Seperti: Monitoring TPT, Bedah Rumah, Jamban, PJU, Poskamling dan Aspal;

- e) Pemberdayaan masyarakat di Desa. Seperti: Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera, Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan, Posyandu, SDGS, Stunting, Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus;
- f) Monitoring dan evaluasi di Desa. Seperti: BLT-DD, PPKM, PKTD.

### **3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman Ketertiban Dan Pemerintahan Umum:**

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Seperti: Melaksanakan kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran. Peningkatan dan perwujudan siskamling di desa, dusun sampai pada tingkat RT dan RW.
- b) Penyelenggaraan Kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan. Seperti: Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas, Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling, Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain: Operasi PKL, Operasi WTS, dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait
- c) Fasilitasi Pembinaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seperti: Peringatan Hari Besar Keagamaan.
- d) Fasilitasi Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara RI. Seperti: Pembinaan Linmas bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.

- e) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Seperti: Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- f) Pembinaan persatuan dan persatuan bangsa.
- g) Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional. Seperti: Pembinaan Forum Antar Umat Beragama;
- h) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti: Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa.
- i) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- j) Fasilitasi dan Rekomendasi semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- k) Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan. Seperti: Pembinaan PPKM, Monitoring PSN dan Vaksinasi.

#### **4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan**

##### **Pemerintahan Desa**

- a) Pembinaan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b) Pembinaan administrasi tata pemerintahan desa;
- c) Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d) Pembinaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e) Pembinaan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f) Fasilitasi Koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- g) Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
- h) Pembinaan dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i) Fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
- j) Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k) Fasilitasi dan Pembinaan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- l) Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- m) Koordinasi dan Pembinaan pendampingan desa di wilayahnya. Seperti: Pembinaan kelengkapan administrasi desa/kelurahan termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa/kelurahan
- n) Koordinasi dan Pembinaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pace**  
**Kabupaten Nganjuk**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI RENSTRA SKPD TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Jumlah Pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	1500	1550	1600	1650	1700	1485	1491	1500		99,00%	96,19%	93,75%	92,18%
2.	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	18	18	18	18	18	18	18	18		100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan	18	18	18	18	18	18	18	18		100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	6	6	6	6	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir	125	125	125	125	125	125	125	125		100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	6	6	6	6	6	6		100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan ( KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk	3975	3975	4100	4200	4300	3726	3910	4065		93,74%	98,36%	99,15%	99,52%
8.	Meningkatnya sarana/prasarana layak fungsi	137	185	257	261	265	137	185	257		100%	100%	100%	100%
9.	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76	76	76	76	76	76	76	76		100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pace**  
**Kabupaten Nganjuk**

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.968.133.051	3.168.559.120	2.689.043.208	2.823.042.600	2.868.060.785	2.575.741.040	2.537.511.340	2.203.983.899	2.823.042.600	2.868.060.785	86,78 %	80,08 %	81,96 %			2.903.367.753	2.439.078.760
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.204.760	109.140.891	82.681.050	73.926.800	82.000.000	216.445.398	54.571.250	16.861.250	73.926.800	82.000.000	181,57 %	50,00 %	20,39 %			93.390.700	101.492.351
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.140.000	81.058.350	22.290.100	54.174.200	65.000.000	24.773.750	41.256.250	90.471.450	54.174.200	65.000.000	175,20 %	50,90 %	405,88 %			47.332.530	1.793.310
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	28.940.00	0	24.935.05	0	59.743.90	41.496.30	0	900.000	0	143,39 %	65,96 %	3,61 %			43.855.790	21.973.100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	56.944.600	20.304.850	12.359.000	15.000.000	45.618.250	5.626.750	2.100.000	12.359.000	15.000.000	0	9,88 %	10,34 %			20.921.690	17.781.667
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.800.000	31.010.100	25.521.850	33.675.600	40.000.000	25.665.400	5.176.400	14.562.500	33.675.000	40.000.000	73,75 %	16,69 %	57,06 %			33.001.510	15.134.767

Sumber : LRA Kecamatan Pace 2019-2021



Dari Tabel 2.5 diatas dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (Pelayanan Prima) dan juga penerapan motto “RAMAH” :

- Ramah untuk melayani masyarakat
- Amanah dalam memberikan pelayanan
- Memberikan pelayan yang cepat, tepat dan santun
- Adil dalam memberikan pelayanan
- Harus meningkatkan kualitas pelayanan

Sedangkan pada Pelayanan Sarana/ Prasarana yang layak fungsi, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

#### **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam menghadapi tantangan dan pengembangan pelayanan diperlukan adanya kinerja pelayanan dari tiap seksi di Kecamatan Pace, antara lain:

#### **5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- j) Koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Seperti: Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa/kelurahan, Mengadakan pekan panutan PBB di desa/kelurahan dan Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.

- k) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Seperti: Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa
- l) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- m) Fasilitasi dan Pembinaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- n) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- o) Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum. Seperti: Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah
- p) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- q) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan. Seperti: Pemberian Rekomendasi Usaha di bidang perekonomian dan perdagangan.
- r) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Seperti: Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).

## **6. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat:**

- g) Pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan. Seperti Kegiatan Musrenbang Desa di Bulan Januari dan Musrenbang Kecamatan di bulan Februari dan Maret.
- h) Penyelenggaraan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan. Seperti Kegiatan PKK, PPKM, Pembinaan Karang Taruna, LPM dan Vaksinasi.
- i) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Seperti: Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat, PAMSIMAS;
- j) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Desa. Seperti: Monitoring TPT, Bedah Rumah, Jamban, PJU, Poskamling dan Aspal;
- k) Pemberdayaan masyarakat di Desa. Seperti: Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera, Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan, Posyandu, SDGS, Stunting, Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus;
- l) Monitoring dan evaluasi di Desa. Seperti: BLT-DD, PPKM, PKTD.

## **7. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman Ketertiban Dan Pemerintahan Umum:**

- l) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Seperti: Melaksanakan kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran. Peningkatan dan perwujudan siskamling di desa, dusun sampai pada tingkat RT dan RW.
- m) Penyelenggaraan Kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan

masyarakat di wilayah kecamatan. Seperti: Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas, Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling, Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain: Operasi PKL, Operasi WTS, dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait

- n) Fasilitasi Pembinaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seperti: Peringatan Hari Besar Keagamaan.
- o) Fasilitasi Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara RI. Seperti: Pembinaan Linmas bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
- p) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Seperti: Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- q) Pembinaan persatuan dan persatuan bangsa.
- r) Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional. Seperti: Pembinaan Forum Antar Umat Beragama;
- s) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Seperti: Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa.

- t) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- u) Fasilitasi dan Rekomendasi semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- v) Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan. Seperti: Pembinaan PPKMn Monitoring PSN dan Vaksinasi.

## **8. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- o) Pembinaan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- p) Pembinaan administrasi tata pemerintahan desa;
- q) Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- r) Pembinaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- s) Pembinaan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- t) Fasilitasi Koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- u) Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa ;
- v) Pembinaan dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w) Fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
- x) Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- y) Fasilitasi dan Pembinaan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- z) Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- aa) Koordinasi dan Pembinaan pendampingan desa di wilayahnya. Seperti: Pembinaan kelengkapan administrasi desa/kelurahan termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa/kelurahan
- bb) Koordinasi dan Pembinaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

### **2.4.1. Tantangan**

- a. Kecamatan Pace jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Pace.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Pace harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal;
- f. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- g. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- h. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- i. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pace

### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pace dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Pace untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pace ;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Pace , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Pace ;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam

- pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Pace. Seperti Dana Alokasi Desa ( ADD );
  - i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pace. Seperti PKH/BLT dan RASKIN.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pace**

### **2.4.1. Tantangan**

- a. Kecamatan Pace jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Pace.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Pace harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
- f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.



- g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah.
- h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pace.

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pace dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pace untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pace dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pace;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi dalam mengenalkan potensi Kecamatan Pace;

- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Pace. Seperti Dana Alokasi Desa ( ADD ) dan Dana Desa;
- i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pace. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pace menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

##### 1. Analisis Lingkungan Internal

###### a. Faktor Kekuatan ( *Strong* )

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pace;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Pace yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

## **b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )**

- 1) Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Pace ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

### **a. Faktor Peluang ( *Opportunity* )**

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**b. Faktor Ancaman ( *Threat* )**

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pace ;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*).

Visi tersebut harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan.

Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
- 2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan**
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Kantor Kecamatan Pace sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan tangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Pace dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan **di misi ke-2 (dua)**. Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

Kecamatan Pace sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan tangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Pace memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Pace, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pace harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi Kecamatan

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Pace termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari:

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Pace sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9);
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Pace termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12);



- c. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15);
- d. Kecamatan Pace merupakan Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23)
- e. Kecamatan Pace juga termasuk Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27);
- f. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan (Pasal 28);
- g. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31).

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Pace menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa wilayah Kecamatan Pace merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia.

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup. Semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Pace diharapkan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pace telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Pace, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat,

maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Daerah secara keseluruhan. Landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berpedoman pada perumusan tujuan dan sasaran RPJMD. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi.

#### **4.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kecamatan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Daerah kepada Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diumpunya. Kecamatan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Pemerintah Kecamatan Pace adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola pemerintahan Kecamatan, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

## 4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Untuk itu, agar Sasaran dapat tercapai harus memiliki indikator kinerja Sasaran yang terukur. Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Pace adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat  
Indikator: IKM (Berdasar Hasil Survey Kepuasan Masyarakat)
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan.  
Indikator: Nilai SAKIP Kecamatan
- c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.  
Indikator: Prosentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Pada dasarnya baik dan tidaknya kinerja suatu pemerintah Daerah dapat diukur dari seberapa jauh kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan public merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berhasil atau tidaknya pelayanan kepada masyarakat tidak akan pernah dapat diketahui tanpa pernah dilakukan suatu pengukuran. Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan melalui survei kepuasan masyarakat untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan yang merupakan penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang administrasi pemerintahan memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pace

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	IKM (Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat)
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tabel 4.2.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pace Tahun 2018-2023

No	TUJUAN	INDIKATOR	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	SASARAN	INDIKATOR	Data Capaian Tahun Awal	TARGET				
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan	2403	2904	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pace	IKM (Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat)	78	80	80	80	82	82
					Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP 2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , Aspek : 1. Kesejahteraan; 2. Pemberdayaan; 3. Perokonomian; 4. Perencanaan; 5. Hukum; 6. PKK; 7. Trantib; 8. Pemerintahan; 9. Inovasi	61,24 90%	65 90%	70 90%	75 90%	80 92%	85 100%
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Pace dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat;
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar;
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan.

#### **5.2. Kebijakan**

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Pace, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola Keuangan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

Tabel 5.1  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar</li> <li>• Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku</li> <li>• Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan</li> </ul>	



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SERTA PENDANAAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pace selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

#### **6.1 PROGRAM**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik
3. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program Koordinasi ketentraman & ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
6. Program Pembinaan & pengawasan Pemerintahan desa

## **6.2 KEGIATAN**

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai Kegiatan, antara lain :

### **1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota**

- a. Koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyediaan gaji & tunjangan ASN
- c. Koordinasi & penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- d. Koordinasi & penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan Bahan logistic kantor
- g. Penyediaan barang cetakan & penggandaan
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi skpd
- j. Pengadaan Mebel
- k. Pengadaan peralatan & mesin lainnya
- l. Penyediaan jasa surat menyurat
- m. Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
- o. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- p. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

### **2. Program Penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan publik**

- a. Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertical terkait
- b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

- c. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana & prasarana pelayanan umum
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

**3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan

**4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah

**6. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa**

- a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Tingkat efektifitas koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Kegiatan ketentraman dan Ketertiban Umum</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1	2	3
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pace**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023**

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN KE-1 2019		TAHUN KE-2 2020		TAHUN KE-3 2021		TAHUN KE-4 2022		TAHUN KE-5 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
			TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	2.511.003.056	100%	2.968.133.051	100%	3.168.559.120	100%	2.689.043.208	100%	2.823.042.600	100%	2.868.060.785	100%	14.516.838.764
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	1.500.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.178.600	6 Laporan	366.000	6 Laporan	1.500.000	6 Laporan	8.044.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.178.600	6 Laporan	366.000	6 Laporan	1.500.000	6 Laporan	8.044.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat	2.309.070.077	3 Dokumen	2.748.533.051	3 Dokumen	2.745.373.061	3 Dokumen	2.448.955.258	3 Dokumen	2.545.825.350	3 Dokumen	2.609.385.785	3 Dokumen	13.098.072.505



	Daerah yang disusun tepat waktu													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.307.573.077	21 Orang/Bulan	2.747.033.051	21 Orang/Bulan	2.741.373.061	21 Orang/Bulan	2.445.933.458	21 Orang/Bulan	2.542.815.400	21 Orang/Bulan	2.606.385.785	21 Orang/Bulan	13.083.540.755
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	998.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	1.999.900	2 Laporan	2.299.250	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	8.799.150
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	499.000	3 Laporan	500.000	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	1.021.900	3 Laporan	710.700	3 Laporan	1.500.000	3 Laporan	5.732.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	20.050.000	2 Dokumen	15.079.350	2 Dokumen	16.920.000	2 Dokumen	12.600.000	2 Dokumen	64.649.350
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	3 Paket	-	3 Paket	6.600.000	3 Paket	10.916.250	3 Paket	15.120.000	3 Paket	9.000.000	3 Paket	41.636.250
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	20 Orang	-	20 Orang	13.450.000	20 Orang	4.163.100	20 Orang	1.800.000	20 Orang	3.600.000	20 Orang	23.013.100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun	71.092.900	7 Dokumen	74.445.000	7 Dokumen	142.782.000	7 Dokumen	81.015.950	7 Dokumen	35.756.300	7 Dokumen	43.575.000	7 Dokumen	377.574.250
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.500.000	1 paket	2.500.000	1 paket	2.500.000	1 paket	1.823.100	1 paket	3.819.400	1 paket	4.000.000	1 paket	14.642.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.865.000	3 paket	12.500.000	3 paket	18.150.000	3 paket	45.533.050	3 paket	11.951.250	3 paket	15.000.000	3 paket	103.134.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2.492.900	2 paket	2.500.000	2 paket	4.500.000	2 paket	2.310.000	2 paket	1.545.000	2 paket	5.000.000	2 paket	15.855.000

	Penggandaan yang Disediakan													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.580.000	1 Dokumen	2.640.000	1 Dokumen	2.940.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.075.000	1 Dokumen	14.655.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.225.000	3 Laporan	20.805.000	3 Laporan	30.175.000	3 Laporan	9.106.800	3 Laporan	5.036.000	3 Laporan	5.500.000	3 Laporan	70.622.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.430.000	2 Laporan	33.500.000	2 Laporan	75.892.000	2 Laporan	18.643.000	2 Laporan	10.005.050	2 Laporan	10.500.000	2 Laporan	148.540.050
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen		1 Dokumen	8.625.000	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	399.600	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	10.124.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor	47.500.000	48 Unit	39.600.000	72 Unit	110.232.759	4 Unit	4.155.050	11 Unit	62.271.100	11 Unit	40.500.000	274 Unit	256.758.909
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33.600.000	12 Unit	8.400.000	33 Unit	32.275.000	1 Unit	3.624.750	3 Unit	15.259.700	3 Unit	15.500.000	89 Unit	75.059.450
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13.900.000	36 Unit	31.200.000	39 Unit	77.957.759	3 Unit	530.300	8 Unit	47.011.400	8 Unit	25.000.000	185 Unit	181.699.459
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar dalam satu tahun	8.707.813	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	39.750.000	4 Laporan	47.100.000	4 Laporan	47.100.000	4 Laporan	48.500.000	4 Laporan	197.450.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan		1 Laporan	25.350.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	29.850.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.707.813	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	14.400.000	3 Laporan	45.600.000	3 Laporan	45.600.000	3 Laporan	47.000.000	3 Laporan	167.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun	73.132.266	137 Unit	88.555.000	185 Unit	108.371.300	257 Unit	90.559.000	261 Unit	114.803.850	265 Unit	112.000.000	265 Unit	514.289.150

Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	17.007.266	39 Unit	25.000.000	39 Unit	32.150.000	39 Unit	33.409.000	39 Unit	43.523.100	39 Unit	45.000.000	39 Unit	179.082.100
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.855.000	38 Unit	2.855.000	50 Unit	2.855.000	83 Unit	1.200.000	84 Unit	600.000	86 Unit	2.000.000	89 Unit	9.510.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.550.000	52 Unit	12.000.000	88 Unit	12.000.000	127 Unit	7.950.000	130 Unit	1.950.000	138 Unit	5.000.000	142 Unit	38.900.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37.960.000	2 Unit	41.200.000	2 Unit	53.866.300	2 Unit	42.600.000	2 Unit	51.265.750	2 Unit	30.000.000	2 Unit	218.932.050
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.760.000	6 Unit	7.500.000	6 Unit	7.500.000	6 Unit	5.400.000	6 Unit	17.465.000	6 Unit	30.000.000	6 Unit	67.865.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.623.400	85%	119.204.760	87%	109.140.891	90%	82.681.050	92%	73.926.800	100%	82.000.000	100%	466.953.501
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.643.400	1 Laporan	3.133.200	1 Laporan	38.865.000	1 Laporan	61.590.900	1 Laporan	54.562.500	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	218.151.600
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.643.400	1 Laporan	3.133.200	1 Laporan	38.865.000	1 Laporan	61.590.900	1 Laporan	54.562.500	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	218.151.600

Instansi Vertikal Terkait														
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.980.000	1 Dokumen	1.375.000	1 Dokumen	8.580.000	1 Dokumen	8.206.150	1 Dokumen	1.187.500	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	21.348.650
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.980.000	1 Dokumen	1.375.000	1 Dokumen	8.580.000	1 Dokumen	8.206.150	1 Dokumen	1.187.500	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	21.348.650
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	1 Laporan	114.696.560	1 Laporan	61.695.891	1 Laporan	12.884.000	1 Laporan	18.176.800	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	227.453.251
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	1 Laporan	114.696.560	1 Laporan	61.695.891	1 Laporan	12.884.000	1 Laporan	18.176.800	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	227.453.251
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	32.464.800	85%	14.140.000	87%	81.058.350	90%	22.290.100	92%	54.174.200	100%	65.000.000	100%	236.662.650
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.464.800	5 Dokumen	14.140.000	5 Dokumen	81.058.350	5 Dokumen	22.290.100	5 Dokumen	54.174.200	5 Dokumen	65.000.000	5 Dokumen	236.662.650
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.032.700	6 Lembaga Kemasyarakatan	14.140.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	56.263.950	6 Lembaga Kemasyarakatan	14.307.800	6 Lembaga Kemasyarakatan	19.843.700	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	129.555.450

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18.432.100	3 Dokumen	-	3 Dokumen	24.794.400	3 Dokumen	7.982.300	3 Dokumen	34.330.500	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	107.107.200
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Kelancaran Kegiatan ketentraman dan Ketertiban Umum	28.697.200	85%	28.940.000	87%	35.660.000	90%	24.935.050	92%	59.743.900	100%	70.000.000	100%	219.278.950
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	28.697.200	3 Laporan	28.940.000	3 Laporan	35.660.000	3 Laporan	24.935.050	3 Laporan	59.743.900	3 Laporan	70.000.000	3 Laporan	219.278.950
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.697.200	3 Laporan	28.940.000	3 Laporan	35.660.000	3 Laporan	24.935.050	3 Laporan	59.743.900	3 Laporan	70.000.000	3 Laporan	219.278.950
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tingkat Kelancaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.385.800	85%	-	87%	56.944.600	90%	20.304.850	92%	12.359.000	100%	15.000.000	100%	104.608.450
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.385.800	76 Orang	-	76 Orang	56.944.600	76 Orang	20.304.850	76 Orang	12.359.000	76 Orang	15.000.000	76 Orang	104.608.450
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	58.385.800	76 Orang	-	76 Orang	56.944.600	76 Orang	20.304.850	76 Orang	12.359.000	76 Orang	15.000.000	76 Orang	104.608.450

Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.157.400	85%	34.800.000	87%	31.010.100	90%	25.521.850	92%	33.675.600	100%	40.000.000	100%	165.007.550
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32.157.400	5 Dokumen	34.800.000	5 Dokumen	31.010.100	5 Dokumen	25.521.850	5 Dokumen	33.675.600	5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	165.007.550
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.846.900	3 Dokumen	27.400.000	3 Dokumen	16.674.100	3 Dokumen	22.768.700	3 Dokumen	28.203.700	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	125.046.500
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6.310.500	2 Dokumen	7.400.000	2 Dokumen	14.336.000	2 Dokumen	2.753.150	2 Dokumen	5.471.900	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	39.961.050
		2.695.331.656		3.165.217.811		3.482.373.061		2.864.776.108		3.056.922.100		3.140.060.785		15.709.349.865

**Tabel 6.3**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pace**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN KE-1 2019		TAHUN KE-2 2020		TAHUN KE-3 2021		TAHUN KE-4 2022		TAHUN KE-5 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
			REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	2.511.003.056	100%	2.575.741.040	100%	2.537.511.340	100%	2.203.983.899					100%	9.580.074.039
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	1.500.000	6 Laporan	1.500.000	6 Laporan	780.000	6 Laporan	837.100					6 Laporan	3.972.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	6 Laporan	1.500.000	6 Laporan	780.000	6 Laporan	837.100					6 Laporan	3.972.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2.309.070.077	3 Dokumen	2.350.147.238	3 Dokumen	2.086.450.831	3 Dokumen	2.044.904.479					100%	8.511.931.699
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.307.573.077	21 Orang/Bulan	2.348.729.238	21 Orang/Bulan	2.085.134.831	21 Orang/Bulan	2.044.104.979					21 ASN	8.506.850.899
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	998.000	2 Laporan	918.000	2 Laporan	924.000	2 Laporan	621.500					2 Laporan	3.489.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	499.000	3 Laporan	500.000	3 Laporan	392.000	3 Laporan	178.000					3 Laporan	1.590.900

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN KE-1 2019		TAHUN KE-2 2020		TAHUN KE-3 2021		TAHUN KE-4 2022		TAHUN KE-5 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
			REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	8.750.000	2 Dokumen	1.750.000					20 ASN	10.850.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	3 Paket	-	3 Paket	6.050.000	3 Paket	-					20 ASN	6.050.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	20 Orang	-	20 Orang	2.700.000	20 Orang	1.750.000					20 ASN	4.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.092.900	7 Dokumen	63.881.050	7 Dokumen	66.975.720	7 Dokumen	48.971.050					12 Paket	263.797.620
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.500.000	1 paket	2.500.000	1 paket	13.977.600	1 paket	1.646.700					1 paket	20.800.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.865.000	3 paket	13.678.700	3 paket	17.756.820	3 paket	36.641.850					3 paket	87.133.570
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.492.900	2 paket	2.500.000	2 paket	2.661.800	2 paket	2.242.500					2 paket	9.964.700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.580.000	1 Dokumen	2.935.000	1 Dokumen	2.880.000	1 Dokumen	2.940.000					1 paket	11.395.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.225.000	3 Laporan	20.538.350	3 Laporan	19.191.500	3 Laporan	-					3 paket	64.211.650
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.430.000	2 Laporan	21.729.000	2 Laporan	9.908.000	2 Laporan	5.500.000					2 paket	69.692.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	-					1 Paket	600.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor	47.500.000	48 Unit	69.888.126	72 Unit	192.528.900	4 Unit	-					274 Unit	309.917.026



URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN KE-1 2019		TAHUN KE-2 2020		TAHUN KE-3 2021		TAHUN KE-4 2022		TAHUN KE-5 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
			REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33.600.000	12 Unit	8.400.000	33 Unit	43.875.000	1 Unit	-					89 Unit	85.875.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13.900.000	36 Unit	61.488.126	39 Unit	148.653.900	3 Unit	-					185 Unit	224.042.026
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan Benar	8.707.813	4 Laporan	8.955.936	4 Laporan	35.322.816	4 Laporan	34.184.841					4 Paket	98.886.565
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan	-	1 Laporan	12.750.000	1 Laporan	1.000.000					1 Paket	13.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.707.813	3 Laporan	8.955.936	3 Laporan	22.572.816	3 Laporan	33.184.841					3 Paket	84.936.565
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	73.132.266	137 Unit	81.368.690	185 Unit	146.703.073	257 Unit	73.336.429					265 Unit	380.719.029
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17.007.266	39 Unit	23.493.690	39 Unit	34.275.023	39 Unit	25.026.429					39 Unit	105.840.979
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.855.000	38 Unit	2.855.000	50 Unit	1.104.800	83 Unit	-					89 Unit	6.814.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.550.000	52 Unit	13.820.000	88 Unit	9.465.000	127 Unit	5.710.000					142 Unit	34.685.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37.960.000	2 Unit	41.200.000	2 Unit	101.858.250	2 Unit	42.600.000					2 Unit	223.618.250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.760.000	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	-					6 Unit	9.760.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.623.400	85%	216.445.398	87%	54.571.250	90%	16.861.250					100%	378.214.698

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN KE-1 2019		TAHUN KE-2 2020		TAHUN KE-3 2021		TAHUN KE-4 2022		TAHUN KE-5 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
			REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.643.400	1 Laporan	94.718.398	1 Laporan	44.748.250	1 Laporan	4.504.250					1 Kegiatan	225.553.548
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.643.400	1 Laporan	94.718.398	1 Laporan	44.748.250	1 Laporan	4.504.250					1 Kegiatan	225.553.548
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.980.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	357.000					1 Kegiatan	9.711.150
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.980.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	357.000					1 Kegiatan	9.711.150
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	1 Laporan	121.727.000	1 Laporan	9.223.000	1 Laporan	12.000.000					1 Laporan	142.950.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	1 Laporan	121.727.000	1 Laporan	9.223.000	1 Laporan	12.000.000					1 Laporan	142.950.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat efektifitas koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	32.464.800	85%	24.773.750	87%	41.256.250	90%	90.471.450					100%	214.609.900
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.464.800	5 Dokumen	24.773.750	5 Dokumen	41.256.250	5 Dokumen	90.471.450					5 Kegiatan	214.609.900
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.032.700	6 Lembaga Kemasyarakatan	14.433.750	6 Lembaga Kemasyarakatan	35.494.500	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.362.750					2 Kegiatan	72.093.750

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN KE-1 2019		TAHUN KE-2 2020		TAHUN KE-3 2021		TAHUN KE-4 2022		TAHUN KE-5 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
			REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18.432.100	3 Dokumen	10.340.000	3 Dokumen	5.761.750	3 Dokumen	83.108.700					3 Kegiatan	142.516.150
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Kelancaran Kegiatan ketentraman dan Ketertiban Umum	28.697.200	85%	41.496.300	87%	23.523.000	90%	900.000					100%	112.701.550
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	28.697.200	3 Laporan	41.496.300	3 Laporan	23.523.000	3 Laporan	900.000					3 Kegiatan	112.701.550
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.697.200	3 Laporan	41.496.300	3 Laporan	23.523.000	3 Laporan	900.000					3 Kegiatan	112.701.550
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tingkat Kelancaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.385.800	85%	45.618.250	87%	5.626.750	90%	2.100.000					100%	112.180.800
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.385.800	76 Orang	45.618.250	76 Orang	5.626.750	76 Orang	2.100.000					5 Kegiatan	112.180.800
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	58.385.800	76 Orang	45.618.250	76 Orang	5.626.750	76 Orang	2.100.000					5 Kegiatan	112.180.800
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.157.400	85%	25.665.400	87%	5.176.400	90%	14.562.500					100%	78.500.700

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN KE-1 2019		TAHUN KE-2 2020		TAHUN KE-3 2021		TAHUN KE-4 2022		TAHUN KE-5 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
			REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)	REALISASI	(Rp.)
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32.157.400	5 Dokumen	25.665.400	5 Dokumen	5.176.400	5 Dokumen	14.562.500					5 Kegiatan	78.500.700
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.846.900	3 Dokumen	22.652.800	3 Dokumen	3.576.400	3 Dokumen	14.562.500					3 Kegiatan	66.977.600
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6.310.500	2 Dokumen	3.012.600	2 Dokumen	1.600.000	2 Dokumen	-			2 Dokumen	-	2 Kegiatan	11.523.100
		2.695.331.656		2.929.740.138		2.667.664.990		2.328.879.099				-	100%	10.476.281.687

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk dan
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Kegiatan dilaksanakan dengan maksud mencapai sasaran yang telah ditetapkan, apabila sasaran dapat tercapai maka diharapkan tujuan yang mengacu pada visi dan misi dapat tercapai pula. Indikator kinerja pencapaian sasaran dirumuskan mengacu pada Key Performance Indicator (KPI).

#### 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Pace diukur dengan ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Kecamatan Pace.***

TABEL 7.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PACE

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET CAPAIAN					KONDISI
			AWAL 2018	2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR 2023
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PACE	SKOR	78	80	80	80	82	82	82

## **7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan –tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Pace adalah :

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b. Nilai SAKIP Kecamatan
- c. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
- d. Tingkat kehadiran ASN
- e. Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu
- f. Rata-rata nilai SKP
- g. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
- h. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pace**

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahun -4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	78	80	80	80	82	82	82
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum \text{Prasarana Layak Fungsi}}{\sum \text{Seluruh Prasarana}} \times 100\%$	85%	85%	90%	90%	92%	100%	100%
3	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\sum \text{kehadiran asn}}{\sum \text{ASN}} \times 100\% \text{ASN}$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu}}{\sum \text{Seluruh laporan kinerja dan keuangan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pegawai dengan nilai SKP yang "Baik"	$\frac{\sum \text{asn dengsn Nilai SKP baik}}{\sum \text{ASN}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan,	$\frac{\sum \text{Hasil Koordinasi dibidang tertentu}}{\sum \text{Seluruh Koordinasi}} \times 100\%$	83%	85%	90%	90%	92%	95%	95%
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa	$\frac{\sum \text{Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Seluruh pembinaan}} \times 100\%$	75%	85%	90%	90%	92%	100%	100%
8.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai hasil evaluasi dari komponen : a. Perencanaan kinerja b. Pengukuran kinerja c. Pelaporan kinerja d. Evaluasi internal e. Capaian kinerja	61,24	65	70	75	80	85	85


## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pace, 31 Desember 2021  
a.n. BUPATI NGANJUK  
Plt. CAMAT PACE  
Kabag Organisasi



**Drs. EKO SUTRISNO, M.M.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680311 198903 1 009